



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D)
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 6 Seri E;

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGARALAM TAHUN 2012

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah, Walikota Pagar Alam;
4. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk masa 5(lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen daerah dalam kurun 1(satu) Tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013

#### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam 2012 dimaksud dalam pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012
- b. Pedoman Bagi Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun 2012.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D)
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 6 Seri E;

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGARALAM TAHUN 2012

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah, Walikota Pagar Alam;
4. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk masa 5(lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen daerah dalam kurun 1(satu) Tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Alam Tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013

#### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam 2012 dimaksud dalam pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012
- b. Pedoman Bagi Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun 2012.

- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012.

**Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meletakkan program prioritas Pembangunan Tahun 2012.

**Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Pasal 6**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal *20 Mei* 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal *21 Mei* 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN *2011* NOMOR *17* SERI *E*